



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 420 / 85 /V.1.A3/TB/VIII/2017

Tentang
Persetujuan Operasional TK ISLAM AL FALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Falah Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 023/PONPES-AF/BB/MA/III/2017 Tanggal 18 Maret 2017 Tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Al Falah;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 07 Februari 2017;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, **Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Falah Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang** dapat diberikan Ijin Operasional TK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. **Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Falah Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :**
- a) **N a m a** : TK ISLAM AL FALAH
b) **Berdiri tahun** : 2017
c) **NSTK / NIS** : 002120512007 / 000070
d) **Alamat** : Kampung Bina Bumi
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2017/2018.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. M. FIRSADA, M.Si

NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;